



## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 21/DPRD.LPG/13.01/2015

### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN – PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan – Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
-

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 020/F-PDI-P/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  2. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 021/F-PDI-P/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 022/F-PDI-P/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 021/F-PD/DPRD/X/2015 tanggal Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
  5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 022/F-PD/DPRD/X/2015 tanggal Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;

6. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 023/F-PD/DPRD/X/2015 tanggal Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
7. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-Gerindra/DPRD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
8. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-Gerindra/DPRD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
9. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 13/F-Gerindra/DPRD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
10. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 24/FPG/DPRD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
11. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 25/FPG/DPRD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
12. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 26/FPG/DPRD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
13. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 20/FPKS/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panja;
14. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 21/FPKS/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama Anggota Fraksi Partai PKS Yang Duduk Dalam Panja;
15. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 22/FPKS/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama Anggota Fraksi Partai PKS Yang Duduk Dalam Panja;
16. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 25/F-PAN/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama-nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Panja;
17. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 22/F-NasDem/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama Anggota F-NasDem DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;

18. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 23/F-NasDem/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama Anggota F-NasDem DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
19. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor :24/F-NasDem/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama Anggota F-NasDem DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
20. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 28/F-PKB/DPRD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 perihal Nama – Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Kerja;
21. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 18/F-PR/DPRD/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Nama Anggota Yang Duduk Dalam Panja;
22. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN – PERATURAN DAERAH PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pedoman Rembug Desa/Pekon/Kelurahan di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT.Jasa Lampung Utama dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada PT.Sumatera Promotion Center (SPC) dan PT.Sumatera Shiping Line (SSL); dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Kerja Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan – Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung usulan Fraksi-Fraksi.
- KELIMA : Masa tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dimulai sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA,**

**H. ISMET RONI, SH.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Kerja yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 21/DPRD.LPG/13.01/2015  
TANGGAL : 21 Oktober 2015

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG  
PEDOMAN REMBUG DESA/PEKON/KELURAHAN DI PROVINSI LAMPUNG

Ketua : BAMBANG SURYADI,SH.  
Wk. Ketua : KO MARHAEN AGUS REVOLUSI,S.Sos.  
Sekretaris : Hj.RIRIN KUSWANTARI,S.Sos.  
Anggota : 1. APRILIATI,SH.,MH.  
2. TOTO SUMIRAT S,SH.  
3. Ir.NEROZELY AGUNG PUTRA  
4. MOZES HERMAN  
5. AZWAR SAFARUDIN AS  
6. I MADE SUARJAYA,SH  
7. Hi.MISWAN RODY,S.Ip.  
8. H.MARDANI UMAR,SH.,MH.  
9. H.ADE UTAMI IBNU,SE.  
10. H.SUPRAPTO,S.Psi,MH.  
11. H.A.ZAMZANI YASIN.  
12. KARLINA,SE.  
13. H.MC.IMAM SANTOSO,SH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA,**

**H.ISMET RONI,SH.**

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 21/DPRD.LPG/13.01/2015  
TANGGAL : 21 Oktober 2015

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG :

1. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT.JASA LAMPUNG UTAMA DAN PENGESAHAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT.SUMATERA PROMOTION CENTER (SPC) DAN PT.SUMATERA SHIPING LINE (SSL);
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Ketua : Hi.TONY EKA CANDRA  
Wk. Ketua : M.JUNAIDI,SH.  
Sekretaris : H. EDDY HAMIM,SE.MBA.  
Anggota :1. EDI RUSDIANTO,SH.,MM.  
2. DR.Hj.EVA DWIANA,SE.,M.Si.  
3. H.M.RIZAL,SE.  
4. HARTARTO LOJAYA  
5. Hi.IMER DARIUS,SE.  
6. IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.  
7. Drs.FX.SIMAN  
8. H.ANTONI IMAM,SE.  
9. Ir.H.HANTONI HASAN,M.Si.  
10. MUSWIR,A.Md.  
11. Hj.SAHANAH,SE.  
12. Hi.NOVERISMAN SUBING,SH,MH.  
13. ANGA JEVI SURYA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA,**

**H.ISMET RONI,SH.**

LAMPIRAN III :KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 21 /DPRD.LPG/13.01/2015  
TANGGAL : 21 Oktober 2015

---

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG :

1. KAWASAN TANPA ROKOK;
2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

Ketua :H.ABDULLAH FADRI AULI,SH.  
Wk. Ketua :Ir.H.YANDRI NAZIR,MM.  
Sekretaris :ELLY WAHYUNI,SE.MM.  
Anggota :1. Drs.H.TULUS PURNOMO W.  
2. Hj.SYAFARIAH WIDIANTI,SH.,MH.  
3. YANUAR IRAWAN,SE.  
4. AMALUDDIN,SH.  
5. Ir.H.SUGIHARTO,AW.  
6. H.ANDIKA WIBAWA SR,SE.  
7. Drs.Hi.AZWAR YACUB  
8. Drs.I NYOMAN SURYANA  
9. H.AHMAD MUFTI SALIM,Lc.MA.  
10. Ir.H.AKHMADI SUMARYANTO  
11. dr.Hj.ASIH FATWANITA  
12. Drs.M.EFFENDI  
13. Drs.H.ABDUL HARIS

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
WAKIL KETUA,**

**H.ISMET RONI,SH.**